



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ \0.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat maka perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah dengan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dengan dibantu Forum Kabupaten Sehat dan selanjutnya melakukan identifikasi program pembangunan apa saja yang bisa menjawab permasalahan tersebut;
  - b. menyusun kebijakan yang berhubungan dengan Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangan dari tatanan yang diemban;
  - c. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun pedesaan di wilayah Kabupaten Ngawi;
  - d. membantu Forum Kabupaten Sehat untuk menyusun rencana, menetapkan kegiatan, strategi dan jaringan kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - e. memberikan pembinaan dan pengarahan sesuai dengan kewenangan dari tatanan yang diemban;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/177/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

BUPATI NGAWI, 4 Januari 2022

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
2. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR :188/10.A/404.101.2/B/2022**  
**TANGGAL : 4 Januari 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT**

| No  | Jabatan Dalam Tim  | Jabatan Dalam Dinas/Instansi   |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 1.  | Pembina  | a. Bupati Ngawi<br>b. Wakil Bupati Ngawi   |
| 2.  | Pengarah   | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  |
| 3.  | Penanggung Jawab   | Asisten Administrasi Umum Sekda Ngawi  |
| 4.  | Ketua  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi  |
| 5.  | Wakil Ketua I  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi   |
| 6.  | Wakil Ketua II   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi  |
| 7.  | Wakil Ketua III  | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi  |
| 8.  | Sekretaris   | Kepala Bidang Yankes UKM UKP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi  |
| 9.  | Wakil Sekretaris   | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 10. | <p>Anggota:</p> <p>a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Penunjang:</p> | <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <p>f) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>g) Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>h) Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>i) Kepala Bidang Tatakelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> |

| 1 | 2  | 3   |
|---|--|---|
|   |  | j) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi<br>k) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi<br>l) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi              |
|   | b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi:<br>1) Koordinator<br>2) Penunjang | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi<br>Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi  |
|   | c. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat:<br>1) Koordinator<br>2) Penunjang                       | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi<br>a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi |
|   | d. Kawasan Pariwisata Sehat:<br>1) Koordinator<br>2) Penunjang                                     | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ngawi<br>Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi   |
|   | e. Ketahanan Pangan dan Gizi:<br>1) Koordinator<br>2) Penunjang                                    | Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi<br>Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi  |
|   | f. Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri:<br>1) Koordinator<br>2) Penunjang                      | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi<br>Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi   |
|   | g. Kehidupan Sosial yang Sehat:<br>1) Koordinator<br>2) Penunjang                                  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi   |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO